



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsuni als Amak als Eson Bin Tul Lamak
2. Tempat lahir : Sei Luang (Amuntai)
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/20 Oktober 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani / Pedagang

Terdakwa Samsuni als Amak als Eson Bin Tul Lamak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MIXE SRIBIMA AREOTEJO, SH.,MH, dkk berkantor di Jalan Kolonel Soepirman RT.003 RW.001 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,86 gram (berat bersih 83,02 gram),
Di gunakan dalam perkara Terdakwa An. SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN
 - 2 (dua) pack plastik klip,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4588-7225,
 - 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah,
 - 1 (satu) buah plastik warna putih
 - 1 (satu) buah bungkus kadoDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK bersama-sama saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli 14 (empat belas) paket kantong sabu-sabu dengan berat 70 gram seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian bermaksud untuk menjualnya kembali dan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian tiba-tiba petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi DEDDY

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



HERYADI, SE, SH dan saksi CHANDRA SURYA PUTRA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa maraknya peredaran gelap narkoba dan meresahkan warga daerah Amuntai dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,86 gram (berat bersih 83,02 gram), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4588-7225, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih dan 1 (satu) buah bungkus kado serta uang tunai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah), kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN sekitar pukul 10.00 Wita drumah mertuanya yang beralamat di Desa Jumba Rt. 20 No. 36 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1051 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah) membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Subsida:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK bersama-sama saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi HARRYKSON saksi DEDDY HERYADI, SE, SH dan saksi CHANDRA SURYA PUTRA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa maraknya peredaran gelap narkotika dan meresahkan warga daerah Amuntai dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita petugas mendatangi ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,86 gram (berat bersih 83,02 gram), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4588-7225, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih dan 1 (satu) buah bungkus kado serta uang tunai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah), kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN sekitar pukul 10.00 Wita drumah mertuanya yang beralamat di Desa Jumba Rt. 20 No. 36 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1051 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah) dalam pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY HERYADI, SE.,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita, dirinya (saksi) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) di Desa Sungai Dalam Rt. - Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) di Jalan Keramat Desa Pekacangan Rt. 004 Rw. 000 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) dan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) dan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) tersebut bersama dengan Anggota bidang pemberantasan yang lainnya diantaranya yaitu Sdr. CHANDRA.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. CANDRA tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm), dirinya (saksi) telah menemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 95,86 gram dan berat bersih \pm sekitar 83,02 gram yang telah disimpan didalam kamar rumahnya.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. CANDRA tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) dirinya (saksi) telah menemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 88,89 gram yang telah disimpan didalam kamar rumahnya.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita, pada saat dikantor telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, yang mana orang tersebut telah menginformasikan ke Kantor BNN untuk memberikan informasi tentang maraknya peredaran gelap narkoba yang sangat meresahkan warga di Daerah Amuntai yaitu di Desa Sungai Dalam Rt. - Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, dan selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari orang yang tidak mau disebutkan namanya / identintasnya tersebut, dirinya (saksi) bersama dengan team langsung mendalami informasinya tersebut dengan cara lidik ke sekitar TKP, dan setelah informasinya tersebut A1 (benar), selanjutnya pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wita, dirinya (saksi) bersama dengan petugas berantas BNNP Kalsel diantaranya yaitu Sdr. CANDRA langsung berangkat menuju TKP, dan sesampainya di TKP sekitar pukul 08.00 wita, berhasil mengamankan seseorang yang telah mengaku bernama SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) di TKP, dan saat di TKP tersebut langsung diinterogasi kepada yang bersangkutan tentang benar dan tidaknya informasi peredaran gelap Narkoba yang telah di informasikan oleh orang yang tidak mau disebutkan namanya tersebut, dan saat diinterogasi memang yang bersangkutan telah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan kalau dirinya memang benar telah mengedarkan paket Narkotika jenis shabu kepada pasien yang telah membutuhkannya dan selanjutnya yang bersangkutan langsung menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti miliknya yang telah disimpan didalam kamar rumahnya, dan pada saat di TKP dirinya (saksi) telah menemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 95,86 gram dan berat bersih \pm sekitar 83,02 gram, dan yang mana yang bersangkutan telah menceritakan bahwa barang bukti berupa paketan Narkotika yang telah di edarkan tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm), dan atas dasar pengakuan Sdr. SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) tersebut selanjutnya dirinya (saksi) langsung melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Sdr. SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) yang beralamatkan di Jalan Keramat Desa Pekacangan Rt. 004 Rw. 000 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara dan saat sampai di rumah Sdr. SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) berhasil mengamankan yang bersangkutan, dan setelah di amankan yang bersangkutan langsung diintrogasi juga, dan pada waktu diintrogasi yang bersangkutan juga telah mengakuinya kalau dirinya benar telah mengedarkan paket Narkotika kepada Sdr. SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm), dan yang bersangkutan juga langsung menunjukkan sisa barang bukti miliknya yang telah di edarkan, yang mana sisanya tersebut telah disimpan didalam kamar rumahnya dan sisa barang bukti tersebut berupa : 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 88,89 gram, dan setelah ditunjukkan selanjutnya barang buktinya tersebut langsung diserahkan kepada dirinya (saksi) dan selanjutnya kedua terdakwa beserta barang buktinya langsung di bawa ke Kantor BNNP Kalsel guna untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan dari kedua orang terdakwa tersebut bahwa para terdakwa memang benar telah mengedarkan Narkotika jenis shabu, yang mana terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) memperoleh shabunya dari terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) dengan cara membeli dan terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) memperoleh shabunya tersebut dengan cara membeli juga kepada Sdri. AJIJAH yang berada di wilayah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. CHANDRA SURYA PUTRA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita, dirinya (saksi) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita, dirinya (saksi) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) di Desa Sungai Dalam Rt. - Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) di Jalan Keramat Desa Pekacangan Rt. 004 Rw. 000 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) dan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) dan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) tersebut bersama dengan Anggota bidang pemberantasan yang lainnya diantaranya yaitu Sdr. DEDDY HERYADI, SE.,SH.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. DEDDY HERYADI, SE.,SH tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm), dirinya (saksi) telah menemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 95,86 gram dan berat bersih \pm sekitar 83,02 gram yang telah disimpan didalam kamar rumahnya.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. DEDDY HERYADI, SE.,SH tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) dirinya (saksi) telah menemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 88,89 gram yang telah disimpan didalam kamar rumahnya.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita, pada saat dikantor telah mendapatkan informasi dari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, yang mana orang tersebut telah menginformasikan ke Kantor BNN untuk memberikan informasi tentang maraknya peredaran gelap narkoba yang sangat meresahkan warga di Daerah Amuntai yaitu di Desa Sungai Dalam Rt. - Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, dan selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari orang yang tidak mau disebutkan namanya / identitasnya tersebut, dirinya (saksi) bersama dengan team langsung mendalami informasinya tersebut dengan cara lidik ke sekitar TKP, dan setelah informasinya tersebut A1 (benar), selanjutnya pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wita, dirinya (saksi) bersama dengan petugas berantas BNNP Kalsel diantaranya yaitu Sdr. CANDRA langsung berangkat menuju TKP, dan sesampainya di TKP sekitar pukul 08.00 wita, berhasil mengamankan seseorang yang telah mengaku bernama SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) di TKP, dan saat di TKP tersebut langsung diinterogasi kepada yang bersangkutan tentang benar dan tidaknya informasi peredaran gelap Narkoba yang telah di informasikan oleh orang yang tidak mau disebutkan namanya tersebut, dan saat diinterogasi memang yang bersangkutan telah membenarkan kalau dirinya memang benar telah mengedarkan paket Narkoba jenis shabu kepada pasien yang telah membutuhkannya dan selanjutnya yang bersangkutan langsung menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti miliknya yang telah disimpan didalam kamar rumahnya, dan pada saat di TKP dirinya (saksi) telah menemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 95,86 gram dan berat bersih \pm sekitar 83,02 gram, dan yang mana yang bersangkutan telah menceritakan bahwa barang bukti berupa paketan Narkoba yang telah di edarkan tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm), dan atas dasar pengakuan Sdr. SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) tersebut selanjutnya dirinya (saksi) langsung melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Sdr. SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) yang beralamatkan di Jalan Keramat Desa Pekacangan Rt. 004 Rw. 000 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara dan saat sampai di rumah Sdr. SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) berhasil mengamankan yang bersangkutan, dan setelah di amankan yang bersangkutan langsung diinterogasi juga, dan pada waktu diinterogasi yang bersangkutan juga telah mengakuinya kalau dirinya benar telah mengedarkan paket Narkoba kepada Sdr. SAMSUNI

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm), dan yang bersangkutan juga langsung menunjukkan sisa barang bukti miliknya yang telah di edarkan, yang mana sisanya tersebut telah disimpan didalam kamar rumahnya dan sisa barang bukti tersebut berupa : 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 88,89 gram, dan setelah ditunjukkan selanjutnya barang buktinya tersebut langsung diserahkan kepada dirinya (saksi) dan selanjutnya kedua terdakwa beserta barang buktinya langsung di bawa ke Kantor BNNP Kalsel guna untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan dari kedua orang terdakwa tersebut bahwa para terdakwa memang benar telah mengedarkan Narkoba jenis shabu, yang mana terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK (Alm) memperoleh shabunya dari terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) dengan cara membeli dan terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (Alm) memperoleh shabunya tersebut dengan cara membeli juga kepada Sdri. AJIJAH yang berada di wilayah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita, telah tertangkap oleh petugas dari BNNP Kalsel di Jalan Keramat Desa Pekacangan Rt. 004 Rw. 000 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa saksi saat diamankan oleh petugas dari BNNP Kalsel di TKP tersebut, petugas telah menemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 88,89 gram.
- Bahwa barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 88,89 gram tersebut adalah miliknya yang akan diedarkan kepada calon pembelinya / pasiennya / calon pelangganya.
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa paket narkoba jenis shabu yang telah diedarkan tersebut dari Sdri. AJIJAH.
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa paketan narkoba jenis shabu dari Sdri. AJIJAH tersebut dengan cara membeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli paket narkoba jenis shabu kepada Sdri. AJIJAH tersebut sebanyak 1 (satu) Ons / 100 gram seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengedarkan dan atau berbisnis narkoba tersebut sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan tertangkap saat ini.
- Bahwa saksi bertransaksi membeli paket narkoba jenis shabu kepada Sdri. AJIJAH dan menjual kepada Sdr. SAMSUNI Als AMAK tersebut dengan menggunakan via telepon dengan nomor telepon 081253337434 untuk menanyakan apakah paket shabu yang telah di edarkan tersebut stoknya masih ada tidak, dan apabila stok nya habis maka dirinya (terdakwa) langsung mengantarkan paket shabu tersebut kepada Sdr. SAMSUNI Als AMAK.
- Bahwa barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 88,89 gram miliknya, yang telah ditemukan oleh petugas dari BNNP Kalsel di TKP tersebut telah disimpan didalam kamar rumahnya.
- Bahwa saksi didalam mengedarkan paket Narkoba jenis shabu tersebut dalam satu kantong / 5 gram telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi didalam menyimpan, menyembunyikan dan atau mengedarkan paket narkoba jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berbisnis mengedarkan Narkoba tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan saja.
- Bahwa nomor telepon milik Sdr. SAMSUNI Als AMAK yang telah digunakan untuk berkomunikasi berbisnis narkoba dengan dirinya (terdakwa) tersebut adalah 085345887225.
- Bahwa keberadaan Sdri. AJIJAH tersebut berada di wilayah Samarinda Provinsi Kalimantan Timur namun tidak mengetahui secara pasti alamat tempat tinggalnya karena tidak pernah kerumahnya dan yang mengantar paket shabunya tersebut adalah Sdri. AJIJAH dengan bertemu di depan SPBU Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 wita.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wita, telah tertangkap oleh petugas dari BNNP Kalsel di Desa Sungai Dalam Rt. - Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh petugas dari BNNP Kalsel di TKP tersebut, petugas telah menemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 95,86 gram dan berat bersih \pm sekitar 83,02 gram.
- Bahwa barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 95,86 gram dan berat bersih \pm sekitar 83,02 gram tersebut adalah miliknya yang akan diedarkan kepada calon pembelinya / pasiennya / calon pelangganya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket narkotika jenis shabu yang telah diedarkan tersebut dari Sdr. UDIN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket narkotika jenis shabu dari Sdr. UDIN tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. UDIN tersebut sebanyak 14 (empat belas) kantong / 70 gram seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan atau berbisnis narkotika tersebut sejak awal tahun 2021 sampai dengan tertangkap saat ini.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan paket shabu tersebut hanya kepada orang yang telah dikenalnya saja dan yang mana paket shabu yang telah diedarkan mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bertransaksi membeli paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. UDIN tersebut dengan menggunakan via telepon dengan nomor telepon 085345887225 dan biasanya yang menghubungi adalah Sdr. UDIN untuk menanyakan apakah paket shabu yang telah di edarkan tersebut stoknya masih ada tidak, dan apabila stok nya habis maka Sdr. UDIN langsung mengantar paket shabu tersebut kepada dirinya (terdakwa).
- Bahwa Terdakwa membayar paket shabu dari Sdr. UDIN tersebut dengan cara bayar cicil apabila paket shabunya belum laku terjual semuanya.
- Bahwa barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm sekitar 95,86 gram dan berat bersih \pm sekitar 83,02 gram miliknya, yang telah ditemukan oleh petugas dari BNNP Kalsel di TKP tersebut telah disimpan didalam kamar rumahnya.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam mengedarkan paket Narkotika jenis shabu tersebut dalam satu gram telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa didalam menyimpan, menyembunyikan dan atau mengedarkan paket narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berbisnis mengedarkan Narkotika tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan saja.
- Bahwa nomor telepon milik Sdr. UDIN yang telah digunakan untuk berkomunikasi berbisnis narkotika dengan dirinya (terdakwa) tersebut adalah 081253337434.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,86 gram (berat bersih 83,02 gram),
- 2 (dua) pack plastik klip,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4588-7225,
- 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah,
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus kado;
- uang tunai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli 14 (empat belas) paket kantong sabu-sabu dengan berat 70 gram seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian bermaksud untuk menjualnya kembali dan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian tiba-tiba

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi DEDDY HERYADI, SE, SH dan saksi CHANDRA SURYA PUTRA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa maraknya peredaran gelap narkoba dan meresahkan warga daerah Amuntai dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,86 gram (berat bersih 83,02 gram), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4588-7225, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih dan 1 (satu) buah bungkus kado serta uang tunai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah), kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN sekitar pukul 10.00 Wita drumah mertuanya yang beralamat di Desa Jumba Rt. 20 No. 36 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1051 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah) membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan Jahat" adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba .

Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli 14 (empat belas) paket kantong sabu-sabu dengan berat 70 gram seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian bermaksud untuk menjualnya kembali dan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian tiba-tiba petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi DEDDY HERYADI, SE, SH dan saksi CHANDRA SURYA PUTRA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa maraknya peredaran gelap narkoba dan meresahkan warga daerah Amuntai dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,86 gram (berat bersih 83,02 gram), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4588-7225, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih dan 1 (satu) buah bungkus kado serta uang tunai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah), kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN sekitar pukul 10.00 Wita rumah mertuanya yang beralamat di Desa Jumba Rt. 20 No. 36 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,86 gram (berat bersih 83,02 gram), yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membeli 14 (empat belas) paket kantong sabu-sabu dengan berat 70 gram seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah terdakwa mendapatkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut kemudian bermaksud untuk menjualnya kembali dan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Sungai Dalam Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian tiba-tiba petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi DEDDY HERYADI, SE, SH dan saksi CHANDRA SURYA PUTRA, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa maraknya peredaran gelap narkoba dan meresahkan warga daerah Amuntai dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,86 gram (berat bersih 83,02 gram), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4588-7225, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah, 1 (satu) buah plastik warna putih dan 1 (satu) buah bungkus kado serta uang tunai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN (disidangkan dalam berkas terpisah), kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN sekitar pukul 10.00 Wita rumah mertuanya yang beralamat di Desa Jumba Rt. 20 No. 36 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUNI Als AMAK Als ESON Bin TUL LAMAK** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,86 gram (berat bersih 83,02 gram),

Digunakan dalam perkara Terdakwa An. SYAHRUDIN Als UDIN Bin MASLAN;

- 2 (dua) pack plastik klip,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0853-4588-7225,
- 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah,
- 1 (satu) buah plastik warna putih
- 1 (satu) buah bungkus kado

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriansyah, S.H.